



Siaran Pers
7 Maret 2005

Laporan JSMP tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JSMP berharap bahwa komentar dan amendemen yang termuat dalam laporan JSMP yang menganalisa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste akan bermanfaat bagi para perancang, anggota pemerintah dan Parlemen yang sedang mempertimbangkan undang-undang yang penting ini.

JSMP hanya berkomentar tentang ketentuan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai: fitnah, kekerasan domestik, pelanggaran terhadap kebebasan seksual, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. JSMP memutuskan untuk hanya berkomentar tentang hal-hal ini yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh JSMP pada saat ini. Kami berharap bahwa lembaga lain dan anggota masyarakat sipil dapat memberi komentar tentang beberapa hal lain yang akan membantu para perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JSMP prihatin bahwa pada tanggal 19 Januari 2005, Dewan Menteri melakukan penilaian awal atas Undang-Undang tentang Izin Legislatif untuk menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di kemudian hari. Beberapa NGO telah mendorong Parlemen untuk melaksanakan diskresinya supaya tidak memberi izin tersebut kepada pemerintah, karena penting agar undang-undang ini dapat didebatkan oleh para anggota parlemen. Sistem hukum pidana mempunyai peranan yang sangat fundamental bagi masyarakat dan ketertiban umum supaya ada keperluan besar agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dengan cara yang dapat diperhatikan oleh masyarakat umum dan sesuai dengan Konstitusi Timor Leste.

Keadilan adalah konsep masyarakat. Penting agar hukum pidana yang diterapkan di Timor Leste dapat dihormati dan dimengerti oleh semua orang supaya mereka dapat menaati hukum. Hukuman yang tepat untuk bermacam-macam kejahatan juga harus ditentukan melalui konsultasi dengan masyarakat. Undang-undang tersebut harus dirancang melalui konsultasi publik supaya masyarakat Timor Leste mempunyai rasa kepemilikan atas undang-undang ini.

Fitnah

JSMP sangat prihatin bahwa fitnah diatur sebagai tindak pidana dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebebasan untuk berpendapat dan berbicara adalah penting terhadap pengembangan masyarakat yang demokratis. Menurut JSMP, Pasal 172 – 177 dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang mengancam hukuman dua tahun penjara) terlalu membatasi hak orang dan lembaga atas kebebasan untuk berbicara. Pasal-pasal ini barangkali dapat menahan kritik dan keberatan terhadap pemerintah pada saat ini dan di masa depan. Sanksi pidana barangkali dapat mendorong wartawan atau orang supaya tidak melaporkan atau membahas persoalan penting karena takut akan dituntut dan hal ini dapat berakibat dengan media yang menyensur diri.

Menurut pendapat JSMP, apabila fitnah dicantumkan sebagai tindak pidana maka hal ini barangkali bertentangan dengan konstitusi Timor Leste karena Pasal 172 – 177 dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan kewajiban Timor Leste di bawah pasal 19(3) dari ICCPR.

Walaupun kebebasan untuk berpendapat seharusnya tidak melanggar hak seorang atas reputasinya, hak atas reputasinya dapat dilindungi secara memadai oleh undang-undang perdata tentang fitnah. Undang-Undang perdata tentang fitnah dapat mengatur tentang kompensasi dalam bentuk uang bagi korban dalam keadaan yang tepat, dan ancaman atas gugatan perdata seharusnya memadai untuk mencegah tindakan fitnah.

Oleh karena itu JSMP memberi rekomendasi untuk menghapus Pasal 172 – 177 dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan agar undang-undang perdata tentang fitnah diterapkan untuk melindungi reputasi orang.

Kekerasan Domestik dan Pelanggaran terhadap Kebebasan Seksual

JSMP menyambut pengakuan tentang beratnya kejahatan kekerasan domestik dalam Pasal 148 – 150 dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pasal-pasal tersebut seharusnya diperluas untuk mencantumkan lebih banyak jenis hubungan domestik dan kekerasan. Selanjutnya, menurut pendapat JSMP, para perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mempertimbangkan rancangan pertama Undang-Undang tentang Kekerasan Domestik yang memuat definisi dan pedoman yang jauh lebih teliti tentang penjatuhan hukuman, yang dapat membantu para pengambil keputusan

JSMP menyambut definisi yang luas dan hukuman yang cukup berat sebagaimana diatur dalam pasal 159 – 171 untuk kejahatan kekerasan seksual. Menurut JSMP, hukuman yang diatur akan berdampak untuk mencegah orang-orang yang berniat untuk melakukan kejahatan yang berat ini, dan memberi hasil yang jauh lebih adil bagi para korban kejahatan tersebut, bila dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Namun, JSMP merekomendasikan sejumlah amendemen atas pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Rekomendasi tersebut dapat dibaca dalam laporan tersebut.

Kesesuaian dengan Statuta Roma

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyesuaikan legislasi pidana Timor Leste dengan *Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma)*, dengan mendefinisikan bahwa tindakan yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional adalah sebagaimana didefinisikan dalam *Statuta Roma*. Sebagai negara peserta *Statuta Roma*, Timor Leste harus menaati kewajibannya di bawah Statuta ini. Juga, kalau sebuah aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan *Statuta Roma*, maka dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 9(3) dari Konstitusi Timor Leste (yang menyatakan bahwa aturan yang bertentangan dengan konvensi internasional harus dinyatakan tidak berlaku).

Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk mengamendem pasal-pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang genosida (Pasal 120), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 121), dan kejahatan perang (Pasal 122 – 127).

END